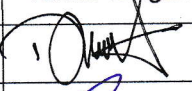
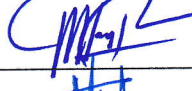


INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC01-P008 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Judul: Penyusunan Penilaian Risiko			
Tgl. Berlaku: 10 MAR 2025	Tgl. Peninjauan: 10 MAR 2028	Paraf: 	

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Assistant Manager Risk Management		06 Mar 2025
Diperiksa Oleh	Manager Risk Management		06 Mar 2025
Disetujui Oleh	General Manager Risk Management & Compliance		7 Mar 2025
	General Manager Quality Assurance		10 Mar 2025

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB,CPAKB,CPOTB ☐ ISO 9001: 2015 ☐ Sistem Jaminan Halal ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan:		
3	Kondisi dan proses aktual diarea kerja terkait:		
Kesimpulan: Beri tanda ✓ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh: General Manager Risk Management & Compliance		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:			
Tanggal dokumen tidak berlaku:			

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC01-P008 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Judul: Penyusunan Penilaian Risiko			
Tgl. Berlaku: 10 MAR 2025	Tgl. Peninjauan: 10 MAR 2028	Paraf: 	

1 Tujuan

Instruksi kerja ini disusun sebagai panduan dalam tata cara penyusunan penilaian risiko dalam rangka menciptakan dan melindungi nilai perusahaan dengan tetap memperhatikan aspek mutu, lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja (K3), biorisiko (biosafety and biosecurity), keamanan informasi, data integrity, kelangsungan usaha, Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG), kebijakan anti penyuapan serta aspek risiko dan tujuan Indofarma.

2 Cakupan

Instruksi kerja ini menjelaskan tentang panduan dalam tata cara penyusunan penilaian risiko dimulai dengan penyusunan identifikasi risiko, kuantifikasi risiko, rencana perlakuan risiko, dan prioritas risiko.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Instruksi kerja ini adalah *General Risk Management & Compliance*.

4 Definisi

- 4.1 Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan sesuai anggaran dasar serta memberi saran/nasihat kepada Direksi.
- 4.2 Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
- 4.3 Komite Manajemen Risiko Terintegrasi Komite Manajemen Risiko Holding yang terdiri dari Direktur Induk Holding BUMN Farmasi yang membawahi Manajemen Risiko dan Direktur pada Anak Perusahaan yang membawahi Manajemen Risiko sebagai anggota tetap, serta direktur lainnya baik di Induk Holding maupun direktur lainnya di masing-masing entitas sebagai anggota tidak tetap, yang keanggotaannya ditetapkan oleh Direktur Utama Induk Holding melalui surat tugas.
- 4.4 Lini Pertama adalah unit pemilik risiko yang langsung mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam proses bisnis.
- 4.5 Manajemen Risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh risiko yang ada pada perusahaan.

5 Prosedur

Berdasarkan sasaran yang ditetapkan, Indofarma melakukan penilaian risiko yang terdiri dari proses identifikasi risiko, kuantifikasi risiko, rencana perlakuan risiko, dan prioritas risiko.

5.1 Identifikasi Risiko

- 5.1.1 identifikasi risiko dilakukan oleh masing-masing pemilik risiko selaku Lini Pertama di setiap entitas dengan berkoordinasi atau berkonsultasi kepada fungsi manajemen risiko.
- 5.1.2 setiap sasaran dan strategi wajib dilakukan identifikasi risiko.
- 5.1.3 profil risiko hasil identifikasi disajikan paling sedikit memuat: i) inisiatif strategis, (ii) sasaran, (iii) kategori risiko/taksonomi risiko, (iv) peristiwa risiko, (v) penyebab risiko, (vi) key risk indicator (KRI), (vii) threshold KRI dalam 3 (tiga) kategori yaitu batas bahaya, batas hati-hati, dan batas aman sebagai early warning signal, (viii) kontrol saat ini (existing control), (ix) penilaian efektivitas kontrol, (x) kategori dampak, dan (xi) perkiraan waktu terpapar risiko.

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC01-P008 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Judul: Penyusunan Penilaian Risiko			
Tgl. Berlaku: 10 MAR 2025	Tgl. Peninjauan: 10 MAR 2028	Paraf: 	

- 5.1.4 peristiwa risiko yang diidentifikasi dikelompokkan berdasarkan taksonomi risiko dan disesuaikan dengan kegiatan usaha perusahaan.
- 5.1.5 dalam melakukan identifikasi terhadap peristiwa risiko, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- 5.1.5.1 identifikasi risiko harus dilakukan secara memadai untuk mendapatkan peristiwa risiko yang tepat.
- 5.1.5.2 seluruh konteks dan lingkungan yang dapat mempengaruhi sasaran dan strategi wajib diperhatikan untuk mengidentifikasi risiko.
- 5.1.5.3 risiko yang diidentifikasi minimal terdiri dari: (i) risiko eksisting yaitu risiko yang melekat pada kegiatan usaha perusahaan, (ii) risiko baru yaitu risiko yang muncul karena perusahaan mengambil sasaran dan strategi sebagai inisiatif untuk unlock value, dan (iii) risiko emerging yaitu risiko yang ditemukan karena adanya gejala atau ancaman perubahan lingkungan bisnis.
- 5.1.5.4 peristiwa yang akan dijadikan sebagai peristiwa risiko bukan merupakan dampak risiko ataupun penyebab risiko.
- 5.1.5.5 identifikasi risiko berupa negasi atau menyusun kalimat lawan dari sasaran harus dihindari.
- 5.1.6 dalam melakukan identifikasi penyebab risiko, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 5.1.6.1 penyebab risiko yang diidentifikasi adalah akar penyebab/*root cause* dari terjadinya risiko.
- 5.1.6.2 penyebab risiko dapat bersumber dari sisi manusia, proses, jaringan, sistem, atau sumber lain yang berpotensi memicu terjadinya risiko.
- 5.1.6.3 apabila terdapat lebih dari satu penyebab risiko dalam satu sumber risiko harus dipastikan bahwa penyebab tersebut satu level pada *root cause*. Apabila berbeda level, maka dapat terjadi tumpang-tindih penyebab yang akan merancukan program perlakuan risiko.
- 5.1.6.4 penyebab risiko merupakan kondisi yang terjadi saat dilakukan identifikasi risiko.
- 5.1.7 identifikasi KRI (*Key Risk Indicator*)
- 5.1.7.1 setiap peristiwa risiko harus memiliki KRI yang menjadi *early warning* signal sebelum terjadinya suatu peristiwa risiko.
- 5.1.7.2 KRI harus *leading indicator* dan hindari menetapkan KRI *lagging indicator*.
- 5.1.7.3 KRI harus dilengkapi dengan batasan/*threshold* sebagai alat monitor yang terdiri dari 3 (tiga) *threshold* yaitu batas bahaya, batas hati-hati, dan batas aman.
- 5.1.7.4 nilai *threshold* dapat ditetapkan berdasarkan pertimbangan data historis, *benchmarking*, dan kebijakan strategi risiko.
- 5.1.8 identifikasi kontrol/pengendalian yang telah ada (*control existing*)
- 5.1.8.1 setiap peristiwa risiko yang telah diidentifikasi dilakukan identifikasi terhadap kontrol/pengendalian yang sudah terbangun di dalam perusahaan untuk mengurangi atau menghindari terjadinya risiko tersebut.
- 5.1.8.2 jenis kontrol/pengendalian meliputi kontrol terhadap operasi, kontrol kepatuhan (*compliance*), dan kontrol pelaporan. Jenis tersebut dapat berupa SOP, kebijakan, sistem informasi dan komunikasi, atau sistem lainnya yang dapat mendeteksi, mencegah, atau memperbaiki timbulnya suatu risiko.
- 5.1.8.3 masing-masing jenis kontrol /pengendalian tersebut diidentifikasi level pengendaliannya di tingkat entitas/kantor pusat atau tingkat operasional.
- 5.1.9 penilaian efektivitas kontrol/pengendalian
- 5.1.9.1 kontrol/pengendalian yang telah diidentifikasi dilakukan penilaian terhadap dua hal yaitu: (i) penilaian terhadap kecukupan desain pengendalian, dan (ii) penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan pengendalian.
- 5.1.9.2 dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan desain pengendalian, paling sedikit menilai hal-hal berikut:

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC01-P008 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Judul: Penyusunan Penilaian Risiko			
Tgl. Berlaku: 10 MAR 2025	Tgl. Peninjauan: 10 MAR 2028	Paraf: 	

- a desain pengendalian telah mampu membuat manajemen atau karyawan menjalankan tugasnya untuk mencegah atau mendeteksi terjadinya risiko.
 - b desain pengendalian telah dirancang untuk memitigasi risiko termasuk risiko pelaporan keuangan.
 - c pengendalian yang sudah dijalankan di lapangan telah terdapat dokumentasi desain pengendalian yang memadai.
 - d desain pengendalian mencakup seluruh risiko perusahaan.
 - e kesimpulan hasil penilaian kecukupan desain pengendalian adalah (i) cukup, atau (ii) tidak cukup.
- 5.1.9.3 dalam melakukan penilaian terhadap efektivitas pengendalian, paling sedikit menilai hal-hal berikut:
- a pelaksanaan pengendalian telah efektif mencapai tujuan pengendalian intern.
 - b pengendalian telah dilaksanakan sesuai dengan desain pengendalian secara konsisten di lapangan.
 - c manajemen dan karyawan telah melaksanakan tugas sesuai dengan pengendalian intern untuk memitigasi risiko.
 - d kesimpulan hasil penilaian efektivitas pelaksanaan pengendalian adalah (i) efektif, (ii) efektif sebagian, atau (iii) tidak efektif.
- 5.1.9.4 hasil penilaian atas desain pengendalian dan pelaksanaan pengendalian terdiri dari 5 (lima) kesimpulan penilaian yaitu: (i) cukup dan efektif, (ii) cukup dan efektif sebagian, (iii) cukup dan tidak efektif, (iv) tidak cukup dan efektif sebagian, atau (v) tidak cukup dan tidak efektif.
- 5.1.9.5 penilaian efektivitas pengendalian dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- 5.1.10 dampak risiko diidentifikasi berdasarkan 2 (dua) kategori yaitu: (i) dampak kuantitatif, atau (ii) dampak kualitatif. Masing-masing kategori dampak tersebut diberikan deskripsi yang menjelaskan dampak yang akan dihadapi atau diterima oleh perusahaan atas suatu risiko.
- 5.1.11 perkiraan waktu terjadinya eksposur risiko diidentifikasi berdasarkan waktu bagi perusahaan akan terpapar dengan suatu risiko. Perkiraan waktu tersebut didasarkan atas pertimbangan data historis, proyeksi lingkungan yang mempengaruhi, atau keumuman sesuai dengan risiko yang melekat pada industri.
- 5.2 Kuantifikasi Risiko
- 5.2.1 seluruh risiko yang telah diidentifikasi dilakukan kuantifikasi risiko yang terdiri dari: kuantifikasi risiko inheren dan kuantifikasi risiko residual.
- 5.2.2 masing-masing kuantifikasi risiko meliputi: eksposur risiko, skala risiko, dan level risiko.
- 5.2.3 perhitungan eksposur risiko:
- 5.2.3.1 eksposur risiko kuantitatif dihasilkan dari perkalian nilai dampak kuantitatif berupa nilai rupiah atau mata uang fungsional pembukuan atas dampak langsung dan/atau tidak langsung secara finansial terhadap pencapaian target keuangan dikali dengan nilai probabilitas.
 - 5.2.3.2 perhitungan eksposur risiko kualitatif dihasilkan dari skor risiko yang diperoleh dari penilaian skala dampak dikali dengan 1% (satu persen) dari batasan risiko (*risk limit*) yang ditetapkan dalam strategi risiko, dikali dengan nilai probabilitas (%).
- 5.2.4 perhitungan untuk menentukan nilai dampak dan nilai probabilitas (%), mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 5.2.4.1 perhitungan nilai dampak didasarkan atas pertimbangan yang handal dan akurat.
 - 5.2.4.2 sebagai salah satu pendekatan perhitungan nilai dampak, dapat menggunakan pendekatan berikut:

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC01-P008 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Judul: Penyusunan Penilaian Risiko			
Tgl. Berlaku: 10 MAR 2025	Tgl. Peninjauan: 10 MAR 2028	Paraf: 	

- a bagi unit kerja profit generator, dihitung sebesar potensi penurunan laba yang hilang jika risiko terjadi (dapat menggunakan pendekatan gross profit, revenue dikalikan profit margin, EBITDA, atau net income).
 - b bagi unit kerja non-profit generator, dihitung sebesar potensi penambahan biaya yang muncul yang belum dianggarkan jika risiko tersebut terjadi.
 - c untuk risiko kualitatif yang sulit menentukan dampak kuantitatifnya, dihitung skor risiko sebagai nilai dampak. Skor risiko diperoleh dari penilaian skala dampak dikali dengan 1% (satu persen) dari batasan risiko (*risk limit*) yang ditetapkan dalam strategi risiko, dikali dengan nilai probabilitas (%).
- 5.2.4.3 hasil perhitungan nilai dampak harus dapat dipertanggungjawabkan dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a memiliki sumber data berupa data historis dari internal atau data eksternal;
 - b memiliki sumber pertimbangan dari expert judgement; atau
 - c menggunakan metode perhitungan yang dapat diuji secara ilmiah.
- 5.2.4.4 nilai probabilitas (%) dihitung berdasarkan data historis paling sedikit 3 (tiga) tahun terakhir, data proyeksi dari penilaian pihak independen, *expert judgement* dari internal atau eksternal, metode probabilistik secara statistik, atau mode lain yang dapat diuji secara ilmiah.
- 5.2.5 perhitungan skala risiko
- 5.2.5.1 perhitungan skala risiko menggunakan kriteria skala dampak dan skala probabilitas.
- 5.2.5.2 kriteria skala dampak yang digunakan terdiri dari kriteria dampak kuantitatif dan kriteria dampak kualitatif.
- 5.2.5.3 kriteria skala dampak kuantitatif dan kualitatif menggunakan pertimbangan yang handal dan akurat.
- 5.2.5.4 kriteria skala probabilitas menggunakan pertimbangan yang handal dan akurat.
- 5.2.5.5 nilai skala risiko merupakan hasil pemetaan antara skala dampak dengan skala probabilitas.
- 5.2.6 perhitungan level risiko diperoleh berdasarkan hasil pemetaan skala risiko.
- 5.2.7 hasil perhitungan skala risiko dan level risiko mengacu pada:

Skala Risiko dan Level Risiko

Skala Risiko	Level Risiko
1 - 5	Low
6 - 11	Low to Moderate
12 - 15	Moderate
16 - 19	Moderate to High
20 - 25	High

- 5.2.8 hasil kuantifikasi risiko inheren disajikan paling sedikit memuat: (i) asumsi perhitungan nilai dampak, (ii) nilai dampak rupiah atau mata uang fungsional pembukuan untuk risiko kuantitatif atau nilai skor risiko untuk risiko kualitatif, (iii) skala dampak, (iv) skala probabilitas, (v) eksposur risiko, (vi) skala risiko, dan (vii) level risiko.
- 5.2.9 hasil kuantifikasi risiko residual disajikan paling sedikit memuat: (i) nilai dampak tiap triwulan, (ii) skala dampak tiap triwulan, (iii) nilai probabilitas tiap triwulan, (iv) skala probabilitas tiap triwulan, (v) eksposur risiko tiap triwulan untuk risiko kuantitatif, (vi) skala risiko tiap triwulan, dan (vii) level risiko tiap triwulan.
- 5.2.10 Hasil perhitungan skala dan level risiko inheren dan risiko residual disajikan dalam peta risiko yang mengacu pada:

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC01-P008 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Judul: Penyusunan Penilaian Risiko			
Tgl. Berlaku: 10 MAR 2025	Tgl. Peninjauan: 10 MAR 2028	Paraf: 	

PROBABILITAS	Hampir Pasti Terjadi 5	Low to Moderate 7	Moderate 12	Moderate To High 17	High 22	High 25
	Sangat Mungkin Terjadi 4	Low 4	Low to Moderate 9	Moderate 14	Moderate To High 19	High 24
	Bisa Terjadi 3	Low 3	Low to Moderate 8	Moderate 13	Moderate To High 18	High 23
	Jarang Terjadi 2	Low 2	Low to Moderate 6	Low to Moderate 11	Moderate To High 16	High 21
	Sangat Jarang Terjadi 1	Low 1	Low 5	Low to Moderate 10	Moderate 15	High 20
		Sangat Rendah 1	Rendah 2	Moderate 3	Tinggi 4	Sangat Tinggi 5
DAMPAK						

Diagram Peta Risiko (*Heatmap*)

5.3 Rencana Perlakuan Risiko

- 5.3.1 informasi rencana perlakuan risiko paling sedikit memuat antara lain: (i) opsi perlakuan risiko, (ii) kegiatan rencana perlakuan risiko, (iii) jenis program kegiatan di dalam RKAP, (iv) output kegiatan perlakuan risiko, (v) anggaran biaya kegiatan perlakuan risiko, (vi) pejabat yang bertanggung jawab, dan (vii) *timeline* pelaksanaan kegiatan perlakuan risiko.
- 5.3.2 opsi perlakuan risiko terdiri dari:
 - 5.3.2.1 *accept/monitor*, yaitu menerima risiko dengan melakukan kegiatan perlakuan risiko sesuai *existing control* berdasarkan pengendalian internal yang sudah ada tanpa melakukan upaya tambahan untuk mengurangi, mentransfer, atau membagi risiko. Kegiatan perlakuannya adalah memonitor efektivitas pelaksanaan pengendalian internal.
 - 5.3.2.2 *reduce/mitigate*, yaitu melakukan perlakuan risiko dengan mengurangi dampak dan/atau probabilitas risiko terhadap perusahaan, di mana risiko tetap melekat dan menjadi tanggung jawab perusahaan.
 - 5.3.2.3 *transfer/sharing*, yaitu melakukan perlakuan risiko dengan mengalihkan sebagian risiko ke entitas lain (misalnya, pihak ketiga atau mitra) yang dapat mengontrol atau menyerap risiko. Langkah ini akan mengurangi dampak dan/atau probabilitas risiko. Tanggung jawab risiko menjadi tanggungan bersama/dibagi bersama pihak eksternal.
 - 5.3.2.4 *avoid/hindari*, yaitu melakukan perlakuan risiko dengan tidak memulai atau melanjutkan aktivitas yang menimbulkan risiko di atas pernyataan selera risiko (*risk appetite*) atau biaya yang timbul di luar ambang batas yang dapat diterima oleh perusahaan.
- 5.3.3 rencana penyusunan perlakuan risiko memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - 5.3.3.1 rencana perlakuan risiko yang disusun harus dapat meningkatkan kecukupan desain pengendalian dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengendalian/kontrol, serta perbaikan terhadap proses bisnis yang lebih efektif dan efisien melalui *breakthrough project*.
 - 5.3.3.2 rencana perlakuan risiko dapat secara efektif menurunkan tingkat probabilitas terjadinya risiko atau mengurangi paparan terhadap dampak risiko.

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC01-P008 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Judul: Penyusunan Penilaian Risiko			
Tgl. Berlaku: 10 MAR 2025	Tgl. Peninjauan: 10 MAR 2028	Paraf: 	

- 5.3.3.3 anggaran biaya perlakuan risiko tidak melebihi nilai-nilai risiko yang akan diturunkan sesuai dengan target nilai risiko residual.
- 5.3.3.4 anggaran biaya perlakuan risiko telah masuk dalam program kegiatan masing-masing divisi / unit kerja pada Lini Pertama.
- 5.3.3.5 setiap penyebab risiko memiliki minimal 1 (satu) kegiatan perlakuan risiko.
- 5.3.3.6 setiap Direksi sesuai dengan bidang tugasnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan memastikan efektivitasnya dalam menurunkan risiko sesuai dengan target risiko residual.
- 5.3.3.7 Setiap kegiatan perlakuan risiko disusun target output dan timeline pelaksanaannya secara bulanan.

5.4 Prioritisasi Risiko

5.4.1 proses integrasi risiko

5.4.1.1 proses integrasi risiko menggunakan pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a integrasi risiko harus dapat mengidentifikasi risiko yang berdampak secara konsolidasi.
- b risiko yang dinilai kecil di masing-masing divisi /unit kerja namun menyebar di Perusahaan harus dapat diidentifikasi untuk dilakukan integrasi dan rencana perlakuan risiko.
- c proses integrasi risiko harus dapat mengungkap risiko tersembunyi.
- d proses integrasi risiko digunakan sebagai media penyelarasan terhadap penerapan Manajemen Risiko terintegrasi.
- e Indofarma memiliki analisis sensitivitas terhadap setiap faktor risiko yang dapat mempengaruhi setiap jenis portofolio dan pengelolaan operasional setiap divisi/unit sehingga risiko dapat dibagi atau dialokasikan antar portofolio secara optimal sesuai dengan strategi risiko.

5.4.1.2 apabila belum memiliki pola integrasi secara terstruktur, perusahaan dapat menggunakan pola integrasi di bawah ini sebagai sebuah pendekatan, antara lain:

a pola integrasi 1

i. pendekatan *bottom-up*, menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

- a) sortir atau urutkan daftar risiko berdasarkan risiko kualitatif dan kuantitatif.
- b) untuk risiko kualitatif, dalam menentukan prioritas risiko sebagai kandidat risiko utama berdasarkan skala risiko inheren dengan kategori high.
- c) untuk risiko kuantitatif, dalam menentukan prioritas risiko sebagai kandidat risiko utama dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - 1) hitung rata-rata nilai eksposur risiko inheren (*inherent risk exposure* (IRE)) untuk masing-masing divisi / unit kerja di Indofarma sebagai ambang batas atau disebut *excess mean* IRE (EMI). IRE dihitung dengan rumus berikut:

$$\text{IRE} = \text{dampak risiko kuantitatif inheren} \times \text{nilai}$$

- 2) setelah nilai IRE dan EMI masing-masing divisi /unit kerja di Indofarma dihitung, kemudian pilih risiko yang memiliki IRE di atas ambang batas (EMI) sebagai kandidat risiko utama yang akan dinaikkan 1 (satu) level di atas entitas.
- ii. setiap langkah proses *bottom-up* disertai dengan *challenge session* berjenjang sampai dengan diperoleh profil kandidat risiko utama.

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC01-P008 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Judul: Penyusunan Penilaian Risiko			
Tgl. Berlaku: 10 MAR 2025	Tgl. Peninjauan: 10 MAR 2028	Paraf: 	

- iii. pendekatan *top-down* dilakukan berdasarkan pertimbangan namun tidak terbatas pada: pareto kontributor laba/rugi dan/atau biaya berdasarkan model RKAP, arahan strategis dari pemegang saham atau top manajemen.
 - b. pola integrasi 2
 - i. pendekatan *bottom-up*, menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:
 - a) identifikasi risiko secara *bottom-up* dilakukan dengan mengumpulkan usulan kandidat risiko utama dari Anak Perusahaan.
 - b) prioritas *long list* kandidat risiko utama untuk mendapatkan kandidat risiko utama, melalui:
 - 1) penentuan skala risiko menggunakan tabel kriteria *velocity, contingency and preparedness, persistence*, dan *complexity* dimana masing-masing parameter tersebut memiliki skala 1-5. Definisi dari parameter-parameter tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) *velocity* adalah prediksi waktu terjadinya suatu risiko yang dihitung sejak identifikasi risiko dilakukan. Semakin dekat jarak waktu terjadinya risiko, maka semakin tinggi skala *velocity*.
 - b) *contingency and preparedness* adalah kemampuan entitas terkait dengan kesiapan dan kemampuan beradaptasi dengan cepat untuk memitigasi risiko.
 - c) *persistence* adalah skala yang digunakan untuk mengukur lamanya dampak dari suatu peristiwa risiko pada entitas.
 - d) *complexity* adalah skala yang digunakan untuk mengukur tingkat kompleksitas entitas yang dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:
 - *value* yang menggambarkan kontribusi dampak risiko entitas terhadap dampak risiko konsolidasi.
 - *cost* yang menggambarkan kontribusi biaya mitigasi entitas terhadap biaya mitigasi konsolidasi atau total biaya operasional entitas terhadap total biaya operasional konsolidasi.
 - *investment* yang menggambarkan kontribusi investasi entitas terhadap total investasi konsolidasi. Semakin tinggi kontribusi entitas, maka semakin tinggi tingkat kompleksitasnya.
 - e) perhitungan skor risiko agregat melalui perkalian antara skala risiko dengan skala *velocity, contingency and preparedness, persistence*, dan *complexity*.
 - f) risiko-risiko yang telah diprioritisasi tersebut kemudian diajukan kepada manajemen untuk ditetapkan sebagai kandidat risiko utama.
 - 2) penetapan risiko utama oleh top manajemen Indofarma.
 - ii. pendekatan *top-down*, dilakukan berdasarkan pertimbangan namun tidak terbatas pada:
 - a) aspirasi pemegang saham (APS);
 - b) rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP); dan
 - c) *key performance indicator* (KPI).

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC01-P008 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Judul: Penyusunan Penilaian Risiko			
Tgl. Berlaku: 10 MAR 2025	Tgl. Peninjauan: 10 MAR 2028	Paraf: 	

- 5.4.2 proses agregasi risiko :
- 5.4.2.1 pengelompokkan hasil integrasi divisi / unit kerja ke dalam taksonomi risiko Indofarma.
- 5.4.2.2 taksonomi risiko Indofarma pada angka 1) terdiri dari 3 (tiga) tingkatan sebagai berikut:
- a tingkat 1 (T1) sebagai tema risiko yang merupakan kumpulan risiko berdasarkan perspektif penanggung jawab risiko utama dan merupakan tingkat pengelompokan tertinggi;
 - b tingkat 2 (T2) sebagai kategori risiko yang menjabarkan risiko spesifik dari masing-masing tema risiko; dan
 - c tingkat 3 (T3) sebagai kelompok peristiwa risiko agregasi yang mengelompokkan peristiwa-peristiwa risiko dalam kategori risiko yang homogen.
- 5.4.2.3 tema risiko lainnya, kategori risiko lainnya dan peristiwa risiko lainnya akan diatur kemudian.
- 5.4.2.4 pengelompokan dilakukan sesuai dengan definisi masing-masing peristiwa risiko.
- 5.4.3 penentuan kandidat risiko utama dilakukan secara *bottom-up* dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 5.4.3.1 risiko kualitatif dan risiko kuantitatif dikelompokkan tersendiri dan dilakukan perhitungan IRE masing-masing divisi /unit kerja.
- 5.4.3.2 untuk risiko kuantitatif, penentuan kandidat risiko utama berdasarkan perhitungan eksposur risiko inheren kuantitatif IRE yang kemudian dilakukan perhitungan rata-rata IRE dan Excess Mean IRE (EMI) per klaster atau per taksonomi.
- 5.4.3.3 untuk risiko kualitatif, dilakukan perhitungan eksposur risiko inheren kualitatif yang dihasilkan dari perkalian skala dampak dengan 1% (satu persen) dari batasan risiko (risk limit) yang ditetapkan dalam strategi risiko, dikali dengan nilai probabilitas (%). Penentuan kandidat risiko utama berdasarkan perhitungan IRE yang kemudian dilakukan perhitungan rata-rata IRE atau Excess Mean IRE (EMI) per klaster atau per taksonomi.
- 5.4.3.4 risiko yang memiliki IRE di atas EMI akan menjadi kandidat risiko utama baik pada kelompok risiko kualitatif maupun kelompok risiko kuantitatif.

5.5 Pengesahan

Penilaian risiko wajib mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris PT Indofarma Tbk sebagai bagian dari RKAP Tahunan

5.6 Pelaporan

- 5.6.1 Masing-masing divisi/Unit kerja berkoordinasi dengan Unit Manajemen Risiko PT Indofarma Tbk menyusun penilaian risiko (penetapan top risk)
- 5.6.2 Unit Manajemen Risiko PT Indofarma Tbk menyusun penilaian risiko (penetapan top risk) dan melaporkan hasilnya ke Divisi Manajemen Risiko di PT Bio Farma (BUMN) selaku Induk holding BUMN Farmasi setelah mendapatkan persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris PT Indofarma Tbk.
- 5.6.3 Unit Pengelola Manajemen Risiko PT Biofarma (BUMN) menyusun penilaian risiko (penetapan top risk) Bio Farma Group.
- 5.6.4 Komite Manajemen Risiko Terintegrasi memberikan pembahasan dan rekomendasi terhadap penilaian risiko Bio Farma Group.
- 5.6.5 Direktur yang membidangi pengelolaan risiko dan Direktur Utama Induk Holding BUMN Farmasi menyetujui dan memberikan pengesahan penilaian risiko Bio Farma Group,

INSTRUKSI KERJA		Nomor: RMC01-P008 Rev.00	 Member of Biofarma Group
Judul: Penyusunan Penilaian Risiko			
Tgl. Berlaku: 10 MAR 2025	Tgl. Peninjauan: 10 MAR 2028	Paraf: 	

5.6.6 Jangka Waktu pelaporan penilaian risiko PT Indofarma Tbk dan Bio Farma Group mengikuti ketentuan periode yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN.

6 Lampiran

- 6.1 Formulir Penyajian Penilaian Risiko
- 6.2 Formulir Penilaian Sasaran dan Strategi
- 6.3 Formulir Tabel (Profil Risiko / Kajian Risiko)

7 Pustaka

- 7.1 Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan pada BUMN.
- 7.2 Keputusan Deputi Keuangan & Manajemen Risiko BUMN No. SK-6/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Proses Manajemen Risiko dan Agregasi Pada Taksonomi Risiko Portofolio BUMN.
- 7.3 Keputusan Deputi Keuangan & Manajemen Risiko BUMN No. SK-7/DKU.MBU/10/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Manajemen Risiko BUMN.
- 7.4 Pedoman Manajemen Risiko ISO 31000
- 7.5 Aspirasi Pemegang Saham Kementerian BUMN RI untuk Penyusunan RKAP Tahunan Kementerian BUMN RI
- 7.6 Prosedur Baku Penyusunan Penilaian Risiko PT Biofarma (Persero) No. Dok #:23H-PR-01 Rev #:0

8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	10 MAR 2025	Edisi Pertama

9 Tinjauan Ulang

Instruksi kerja ini akan ditinjau ulang setiap 3 tahun (atau kurang jika perlu) oleh *General Manager Risk Management & Compliance* dan disetujui oleh *General Manager Quality Assurance*.

10 Distribusi

Secara umum salinan instruksi kerja ini didistribusikan ke seluruh divisi.